


Kepada Yth., :
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal : Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2011

-
- Pengantar** Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1432 H dan Hari Raya Keagamaan lainnya di tahun 2011, maka diterbitkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).
-
- Referensi** Surat Keputusan ini berpedoman pada :
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. PER-04/MEN/1994 tanggal 16 September 1994 perihal Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan
 - Peraturan Perusahaan PT. Bank BCA Syariah, Pasal 32 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
-
- Kebijakan Pokok THR**
1. THR diberikan kepada seluruh Karyawan yang berstatus sebagai Karyawan PT. Bank BCA Syariah. ✓
 2. Besarnya THR ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Karyawan yang masa kerjanya 12 (dua belas) bulan atau lebih secara terus menerus , diberikan 1 (satu) bulan Upah/Gaji. ✓
 - b. Karyawan yang masa kerjanya 3 (tiga) bulan atau lebih , tapi kurang dari 12 (dua belas) bulan , diberikan THR secara proposional dengan perhitungan:
$$\frac{\text{Jumlah bulan masa kerja}}{12 \text{ (dua belas)}} \times 1 \text{ (satu) bulan Upah/Gaji} \checkmark$$
 - c. Karyawan dengan masa kerja kurang dari 3 (tiga) bulan tidak mendapatkan THR. Perhitungan masa kerja sampai dengan 3 (tiga) bulan tersebut tidak dilakukan pembulatan. ✓
 3. Masa kerja Karyawan dihitung mulai dari tanggal bekerja di Perusahaan sampai dengan tanggal hari pertama Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi

bersambung ke halaman berikut



Perihal : Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2011, *sambungan*

**Kebijakan
Pokok THR**

Birokrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2010; No. Kep. 110/MEN/VI/2010; No. SKB/07/M.PAN-RB/06/2010, hari pertama Idul Fitri 2011 adalah tanggal 30 Agustus 2011.

4. Gaji yang menjadi dasar pemberian THR adalah gaji terakhir.
5. Karyawan yang putus hubungan kerja dengan Perusahaan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1432 H (= yang hari terakhir bekerjanya tanggal 29 Juli 2011 atau sesudah tanggal tersebut) , masih berhak mendapat THR sesuai ketentuan di atas.

**Jumlah
Bulan
Bekerja**

Penghitungan jumlah bulan bekerja untuk Karyawan yang mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan atau lebih dilakukan sebagai berikut :

- Kelebihan masa kerja dibawah 15 (lima belas) hari kalender tidak diperhitungkan sebagai bulan bekerja, ✓
- Kelebihan masa kerja 15 (lima belas) hari kalender keatas dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan bekerja. ✓

Pembayaran

Pembayaran THR dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan Agustus yaitu pada tanggal 15 Agustus 2011 dan akan tercantum pada Slip Gaji.

Penutup

Demikian kebijakan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 **PT. BANK BCA SYARIAH
DIREKSI**


YANA ROSIANA
Direktur Utama


JOHN KOSASIH
Direktur

Tembusan Yth., :
FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH